



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 76/Pdt.G/2011/PA.Mdo

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

HARTINI Binti KROMO WIYONO, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah tangga, Pendidikan SMP, tempat kediaman Kelurahan Malendeng Lingkungan I Kecamatan Tikala Kota Manado, selanjutnya sebagai **"PENGUGAT"**

L a w a n

IRWAN MUSA Bin ALSUNA MUSA, Umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjual daging, Pendidikan SD, tempat kediaman Kelurahan Mahawu Lingkungan VI Kecamatan Tuminting Kota Manado, selanjutnya sebagai **"TERGUGAT"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 April 2011 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2011 dibawah register perkara Nomor: 76/Pdt.G/2011/Pa.Mdo dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea Kota Manado.Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/23/IV/2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Wonasa Lingkungan II Kecamatan Singkil di rumah Tergugat selama 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada bulan Mei 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, melakukan perlakuan kasar dengan menginjak wajah Penggugat dan membuang barang barang Penggugat juga pernah mengatakan bahwa Tergugat akan turun dan meninggalkan rumah;
 - b. Tergugat telah menjalin hubungan cinta atau berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui berdasarkan pengakuan dari Tergugat sendiri. Bahkan Tergugat pernah mengatakan bahwa akan menikahi perempuan selingkuhannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu meminum-minuman keras dan apabila dinasihati Tergugat tidak pernah menghiraukan;

d. Tergugat sering mencacimaki dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat di depan umum;

e. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah;

4. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2011 Penggugat turun dari rumah karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sebagai suami isteri hingga sekarang;

. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hubungan pernikahan dengan Tergugat, sehingga memilih jalan perceraian sebagai usaha terbaik dalam mengakhiri sengketa rumah tangga;

. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor :75/Pdt.G/PA.Mdo tertanggal 5 Mei 2011 dan tanggal 19 Mei 2011 serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (surat) dan saksi-saksi sebagai berikut :

BUKTI SURAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 162/23/IV/2010 tanggal 20 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea.Kota Manado, fotokopi bukti tersebut telah bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P ;
SAKSI-SAKSI.

1. **SARAH MONENGO Bin KAI MONENGO**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga,tempat tinggal di Kelurahan Ternate baru Kecamatan Singkil,kota Manado:

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat,karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri meskipun saksi tidak hadir pada saat perkawinan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selalu terjadi pertengkaran dan percekcoakan penyebabnya adalah karena Tergugat suka mabuk dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka menghancurkan alat-alat rumah tangga,merusak pintu rumah,melempar botol dan kompor ke halaman;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi melihat Tergugat memukuli Penggugat,menginjak-injak Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk baik siang maupun malam, penyebabnya karena Tergugat menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karamba ikan tanpa sepengetahuan Penggugat, dalam pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat;

- Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

2. **HAMID AGU Bin Potinggi AGU**, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis selalu terjadi pertengkaran dan percekocokan dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu merusak barang rumah tangga, membuang botol-botol jamu milik Penggugat dan selalu mengeluarkan kata-kata kasar bahkan Tergugat juga sering tidak pulang ke rumah dan jika pulang sudah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, hal itulah yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah beberapa kali Tergugat melakukan tindakan perusakan dan sering mabuk;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 2 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya bertetap untuk menceraikan Penggugat dan mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat gugatan dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan kedua belah pihak berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim pada setiap persidangan tetap berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis hakim lebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum suami isteri antara Penggugat dan Tergugat dan untuk kepentingan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P sebagai bukti autentik dan dengan bukti tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 7 September 1995, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil/alasan gugatan Penggugat adalah sejak bulan Mei 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan ulah Tergugat yang suka marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan melakukan perlakuan kasar dengan menginjak wajah Penggugat dan membuang barang-barang Penggugat selain itu Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kebiasaan buruk yakni suka minum-minuman keras dan apabila dinasihati Tergugat tidak menghiraukannya selain itu Tergugat suka mencaci maki kepada Penggugat dan terakhir Penggugat turun dari rumah karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dan dihubungkan dengan upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap dengan gugatannya, telah terbukti dan menjadi fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana bukti P;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat ulah Tergugat yang suka minum-minuman keras bahkan setiap terjadi pertengkaran Tergugat memukuli Penggugat dan mencaci maki Penggugat dan Tergugat jarang memberi nafkah, akibat ulah Tergugat tersebut sehingga Penggugat turun dari rumah karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian halnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, bahkan apabila dipaksakan untuk tetap dipertahankan hanya akan menambah/berakibat penderitaan yang lebih dalam lagi bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak bersedia datang menghadap di persidangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, maka dengan sendirinya dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dapat diwujudkan dan tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil yang mendatangkan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan gugatannya hal mana telah sesuai pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto pasal 116 huruf(b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Manado, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Manado diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telahtelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada PPN/KUA ditempat pernikahan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**IRWAN MUSA Bin ALSUNA MUSA**) terhadap Penggugat (**HARTINI Binti KROMO WIYONO**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado yang terdiri dari **H.NURDIN SUBUHANA, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis dan **Dra. ANDI HASNI HAMZAH, M.H**, serta **Drs. Hi MAL DOMU, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota ,putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Tsaniyah 1432 Hijriah. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota serta **BAMBANG SUROSO, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.NURDIN SUBUHANA, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

Dra.ANDI HASNI HAMZAH, M.H

Drs.Hi. MAL DOMU, S.H, M.H

PANITERA PENGANTI,

TTD.

BAMBANG SUROSO.SH

Rincian Biaya perkara :

Pendaftaran tingkat pertama	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Panggilan	: Rp.	150.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)